



**P U T U S A N**

Nomor 384 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MINTJE SANTJE;**
2. **HERMI VEIBE SIWY;**
3. **HARRY YOPPY SIWY**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Jaga I Desa Penasen, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damrah Mamang, S.H., M.H. dan Bernard Tifaona, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Perum Villa Mutiara Gading Blok C1 Nomor 1, Desa Setiasih, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II, III, IV dan juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV/ Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV;

**L a w a n**

**PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR (dahulu PT. INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL)**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kavling 8, Jakarta Timur, diwakili oleh Shuji Oishi, selaku Presiden Direktur PT. Suzuki Indomobil Motor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**TIENEKE Y.J. MEWENGKANG, S.H.**, Notaris di Tondano, berkantor di Jalan Samratulangi Nomor 301, Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;

*Halaman 1 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan juga Turut Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II, III, IV dan juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV dahulu Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3441 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan juga Turut Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A. Fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan MT. Haryono Kaveling 20, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Tanah Penggugat), sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat., tertanggal 25 Oktober 2005, atas nama pemegang hak PT. Indomobil Suzuki International;
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut dimiliki Penggugat dengan cara membeli dari PT. Satria Dian Kencana selaku Penjual sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 218/2004., tertanggal 13 Desember 2004, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, Nyonya Bray. Mahyastoeti Notonegoro, S.H., yang telah dicatatkan di dalam Daftar Peralihan tanggal 21 Februari 2005 pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Bahwa ketika Penggugat membeli tanah Penggugat tersebut dari PT. Satria Dian Kencana, status hak atas tanah yang melekat pada tanah Penggugat tersebut adalah Hak Pakai atas nama PT. Satria Dian Kencana sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 246/Tebet Barat;
4. Bahwa PT. Satria Dian Kencana merupakan pemegang hak atas tanah dengan status Hak Pakai (tanah Penggugat) tersebut sejak tahun 1990 sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 122/Tebet/1990., tertanggal 20 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah di Jakarta, Liliana Arif, S.H., yang isinya menerangkan bahwa PT. Satria Dian Kencana membeli tanah tersebut dari PT. Pesarin Sakti. Peralihan hak atas tanah tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juli 1991;
5. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah Penggugat tersebut, selanjutnya melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 086/51-550.2-09.02-2005., tertanggal 11 Oktober 2005, tanah Penggugat tersebut diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 25 Oktober 2005;
  6. Bahwa sejak tanah Penggugat tersebut dibeli oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2004 dan dimiliki oleh Penggugat hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun, Penggugat adalah pihak yang menguasai fisik tanah Penggugat tersebut dan Penggugat tidak pernah mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut kepada pihak manapun;
  7. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah Penggugat tersebut juga merupakan Wajib Pajak yang selalu taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Negara;
  8. Bahwa yang menjadi asal muasal timbulnya permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan hak atas tanah Penggugat oleh Penggugat termaksud adalah adanya permohonan hak atas tanah pada tanggal 26 November 2006, yang diajukan oleh Pewaris Para Turut Tergugat yaitu (almarhum) Herman Siwy kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, terhadap Tanah Penggugat dengan menggunakan dasar Akta Hibah Nomor 1., tertanggal 2 September 1996, yang dibuat di hadapan Tergugat, selaku Notaris di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara (selanjutnya disebut Akta Hibah);
  9. Bahwa selanjutnya permohonan hak atas tanah (tanah Penggugat) yang diajukan oleh Pewaris Para Turut Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sebagaimana termaksud pada butir 8 di atas, ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan melalui Suratnya tertanggal 15 Februari 2007;
  10. Bahwa kemudian atas penolakan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan termaksud pada butir 9 di atas, Pewaris Para Turut Tergugat menindaklanjuti dengan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor

Halaman 3 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register perkara 55/G/2007/PTUN.Jkt., guna membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat., tertanggal 25 Oktober 2005, atas nama pemegang hak Penggugat;

11. Bahwa Akta Hibah yang digunakan oleh Pewaris Para Turut Tergugat sebagaimana termaksud pada butir 8 di atas, berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh (almarhumah) Ny. Annatje Magdalena Rombot (orangtua/Ibu dari alm. Herman Siwy) selaku Pemberi Hibah dalam memberikan 3 (tiga) bidang tanah kaveling Nomor 19, 20, 21, yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sekarang dikenal dengan Jalan MT. Haryono, Jakarta Selatan, kepada Pewaris Para Turut Tergugat selaku Penerima Hibah, yang mana salah satu dari bidang tanah yang dihibahkan tersebut adalah merupakan Tanah Penggugat yakni tanah kaveling 20 (selanjutnya disebut objek hibah) yang turut serta diklaim/dituntut sebagai tanah milik dari Pemberi Hibah/Ny. Annatje Magdalena Rombot;

B. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat;

12. Bahwa pada saat Akta Hibah tersebut dibuat oleh Tergugat pada tanggal 2 September 1996, Tergugat belumlah sah secara hukum menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yang diangkat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tergugat barulah sah secara hukum diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yaitu pada tanggal 25 September 1996, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10-XI-1996., tanggal 25 September 1996, sedangkan Akta Hibah tersebut dibuat pada tanggal 2 September 1996, yakni 13 (tiga belas hari) sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT di Wilayah Kabupaten Minahasa;
13. Bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI Nomor 10 Tahun 1961) Tentang Pendaftaran Tanah; "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penjabat termaksud dalam bunyi pasal tersebut adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagaimana termaksud pada PMA Nomor 10 Tahun 1961” Tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

14. Bahwa menurut hukum, Hibah adalah merupakan suatu bentuk perjanjian di muka hukum (*vide* Pasal 1666 KUHPerdara), sehingga oleh dan karenanya Akta Hibah yang termaksud dalam perkara ini haruslah dibuat oleh dan di hadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961, pada butir 13 di atas, yang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena telah jelas bahwa Akta Hibah tersebut dimaksudkan untuk melakukan peralihan/pemindahan/pemberian hak atas tanah dari Pemberi Hibah yaitu (almarhumah) Ny. Annatje Magdalena Rombot kepada (almarhum) Herman Siwy/Pewaris Para Turut Tergugat;
15. Bahwa dengan diketahui secara jelas dan terang Tergugat bukan merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada saat melakukan pembuatan Akta Hibah, maka sudah dapat dinyatakan secara tegas bahwa terdapat ketidakwenangan Tergugat dalam membuat Akta Hibah termaksud;
16. Bahwa selain dari ketidakwenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam membuat Akta Hibah termaksud pada butir 15 di atas, tindakan/perbuatan Tergugat dalam membuat Akta Hibah *a quo* juga bertentangan dengan hukum pertanahan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat Melakukan Pelanggaran Atas Wilayah Kerja PPAT;  
Bahwa sebagaimana diketahui wilayah kerja Tergugat sebagai PPAT sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10-XI-1996., tanggal 25 September 1998 adalah di Wilayah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dan lokasi tanah pada objek hibah tersebut adalah berada di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga secara jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum atas wilayah kerja dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria

Halaman 5 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1961 (selanjutnya disebut PMA Nomor 10 Tahun 1961) Tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya pada Pasal 2 ayat 1, yang menerangkan bahwa "Setiap Pejabat hanya berwenang membuat akta yang dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal 1 mengenai tanah-tanah yang terletak di dalam wilayah kerjanya";

- b. Tergugat Membuat Akta Hibah Tidak Sesuai Dengan Format Yang Ditentukan Oleh Menteri Negara Agraria:

Bahwa Akta Hibah *a quo* dibuat oleh Tergugat dengan Bentuk Akta yang tidak sebagaimana ditentukan dan diatur oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta yang harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, melainkan dibuat dengan bentuk sewenang-wenang oleh Tergugat;

- c. Tergugat Tidak Menjelaskan Dan Menguraikan Dasar Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Di Dalam Akta Hibah;

Bahwa di dalam Akta Hibah tersebut tidak dijelaskan dan/atau diterangkan perihal dasar hukum perolehan hak atas tanah pada objek hibah *a quo* oleh Ny. Annatje Magdalena Rombot selaku Pemberi Hibah, padahal dasar hukum perolehan hak atas tanah adalah merupakan hal yang sangat esensial dan sangat diperlukan dalam melakukan peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pertanahan;

- d. Tergugat Tidak Menjelaskan Mengenai Batas-Batas Tanah Objek Hibah:

Bahwa pada Akta Hibah yang dibuat Tergugat tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah pada objek hibah yang dihibahkan, sehingga lokasi tanah pada objek hibah tersebut tidak jelas dan kabur;

Menurut Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah Hak (Permenag Nomor 8 Tahun 1961): "Tiap-tiap tanah hak batasnya harus dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini", oleh karenanya Akta Hibah yang dibuat Tergugat tersebut bertentangan Pasal 1 Permenag Nomor 8 Tahun 1961;

Halaman 6 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat Tetap Menerima Permintaan Pembuatan Akta Hibah Tanpa Disertai Dengan Sertifikat Tanah Yang Bersangkutan:

Bahwa sebagaimana telah diketahui, pada saat Akta Hibah *a quo* dibuat oleh Tergugat, tanah yang dijadikan Objek Hibah *a quo* adalah merupakan tanah yang sudah dibukukan untuk dan atas nama PT. Satria Dian Kencana sebagaimana berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 122/Tebet/1990., tertanggal 20 Juli 1990 dan Tanda Bukti Hak atas Tanah yaitu Sertifikat Nomor 246/Tebet Barat., qq. Daftar Peralihan Hak atas Tanah tertanggal 5 Juli 1991;

Sehingga dengan telah dibukukannya tanah yang dijadikan objek hibah *a quo*, maka sudah sewajibnya Tergugat menolak permintaan dari Ny. Annatje Magdalena Rombot untuk dibuatkan Akta Hibah *a quo* dengan tanpa disertai sertifikat tanah yang bersangkutan pada Akta Hibah *a quo*;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961, yang berbunyi;

“Mengenai tanah-tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 di atas, jika (a). Permintaan itu tidak disertai dengan Sertifikat tanah yang bersangkutan:

- f. Akta Hibah *A Quo* Dibuat Dengan Tidak Sesuai Ketentuan Penghibahan Yang Berlaku:

Bahwasanya ketentuan hukum mengenai Penghibahan telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga Bab Kesepuluh Tentang Hibah, yang mana berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdata, dinyatakan secara tegas:

“Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi, dan jika Hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada pada saat penghibahan itu terjadi, maka dinyatakan penghibahan atas barang-barang tersebut menjadi batal”;

Bahwa frasa “barang-barang” termaksud dalam perkara *a quo* dapat dimaksudkan adalah kepemilikan dan hak atas tanah dari Pemberi Hibah atas barang yang dihibahkan tersebut, yang dalam hal ini adalah hak atas tanah pada objek hibah *a quo*;

Bahwa sebagaimana diketahui pada saat Akta Hibah *a quo* dibuat oleh Tergugat yakni pada tanggal 2 September 1996, tanah yang



dijadikan objek hibah termaksud adalah bukan merupakan milik dari Ny. Annatje Magdalena Rombot selaku Pemberi Hibah, melainkan milik dari PT. Satria Dian Kencana, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 122/Tebet/1990., tertanggal 20 Juli 1990 dan Tanda Bukti Hak atas Tanah yaitu Sertifikat Nomor 246/Tebet Barat., *qq.* Daftar Peralihan Hak atas Tanah tertanggal 5 Juli 1991; Berdasarkan tersebut dapat dinyatakan secara tegas bahwa pada saat Akta Hibah *a quo* dibuat, "Kepemilikan atau Hak atas Tanah" Ny. Annatje Magdalena Rombot selaku Pemberi Hibah tersebut tidaklah pernah ada secara hukum, hal tersebut turut terlihat dengan tidak dijelaskannya dasar hukum perolehan hak atas tanah pada objek hibah tersebut pada Akta Hibah *a quo*; Sehingga oleh dan karenanya Penghibahan yang dituangkan di dalam Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat tersebut adalah tidak berdasarkan dan/atau bertentangan dengan hukum dalam penghibahan;

17. Bahwa berdasarkan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 dan 16 di atas, maka dapat dinyatakan secara tegas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Hibah *a quo*;

C. Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat:

18. Bahwa Keberadaan Akta Hibah yang dibuat oleh Tergugat dengan melawan hukum tersebut sangatlah mengancam dan/atau merugikan kepentingan hukum dan hak kepemilikan Penggugat atas tanah Penggugat yang telah diperoleh sah secara hukum, mengingat Akta Hibah tersebut hingga saat ini belum pernah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan manapun dan telah digunakan oleh Pewaris Para Turut Tergugat dalam menuntut/mengklaim bahwa tanah Penggugat tersebut adalah merupakan hak dari Pewaris Para Tergugat selaku Penerima Hibah. Sehingga oleh dan karenanya dalam hal tersebut Penggugat menarik Para Turut Tergugat selaku ahli waris dari (almarhum) Herman Siwy ke dalam perkara ini;
19. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam membuat Akta Hibah sebagaimana telah diuraikan pada butir 15 dan 16 di atas, telah secara nyata menimbulkan kerugian baik secara langsung dan/atau tidak langsung bagi Penggugat, sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah Penggugat secara leluasa/maksimal dikarenakan masih terdapatnya klaim dari (almarhum) Herman Siwy *cq.* Para Turut Tergugat atas tanah Penggugat termaksud dengan berdasarkan Akta Hibah *a quo*;
- b. Hak kepemilikan dan/atau hak atas tanah Penggugat yang diperoleh/dipegang oleh Penggugat dengan berdasarkan iktikad baik tersebut menjadi terancam akibat adanya klaim/tuntutan yang dilakukan oleh (almarhum) Herman Siwy di dalam (1). mengajukan permohonan hak atas tanah di atas tanah Penggugat (lihat uraian pada butir 8 di atas) dan (2). Dijadikannya dasar Akta Hibah *a quo* sebagai dasar hukum perolehan hak atas tanah Penggugat oleh (almarhum) Herman Siwy dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara/Pembatalan Sertifikat atas tanah Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor registrasi perkara 55/G/2007/PTUN.Jkt., tertanggal 24 April 2007;
- c. Penggugat harus mengeluarkan pikiran, perhatian, biaya guna menyelesaikan permasalahan *a quo*, mengingat akibat keberadaan Akta Hibah tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah Penggugat sebagaimana berdasarkan Tanda Bukti Hak yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat., tertanggal 25 Oktober 2005;

Berdasarkan hal tersebut, maka cukup beralasan hukum pula agar Tergugat dihukum untuk membayarkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, sebagai berikut:

## Kerugian Materiil:

- Biaya Investasi Penggugat dalam membeli tanah Penggugat yang mana hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2011 Seluruhnya sebesar Rp125.362.800,00 x 7 tahun = Rp877.539.600,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Biaya transportasi dan biaya akomodasi Penggugat untuk melakukan pencarian informasi mengenai alamat kantor Tergugat dan nama beserta alamat rumah Para Turut Tergugat di daerah Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, yang diperlukan dalam rangka mengajukan gugatan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016



Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian immateriil adalah kerugian yang dialami oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang namun meskipun demikian harus dinilai dengan uang, maka besarnya kerugian Penggugat setidaknya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dengan pertimbangan Tergugat wajib mempertanggungjawabkan atas seluruh tindakan/perbuatannya dalam membuat Akta Hibah *a quo*, dengan ini Penggugat juga akan mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah dan Bangunan Kantor Notaris & PPAT milik Tergugat yang terletak di Jalan Samratulange Nomor 301, Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, maka patutlah kiranya jika atas tanah dan bangunan kantor milik Tergugat tersebut diletakkan Sita Jaminan dalam perkara ini;
21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan ini oleh Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano untuk menghukum Tergugat membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan/kelalaiannya dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Samratulange Nomor 301, Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samratulange Nomor 301, Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, adalah sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1., tertanggal 2 September 1996 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Ganti rugi materiil:

- Biaya investasi Penggugat dalam membeli tanah Penggugat yang mana hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2011, seluruhnya sebesar Rp125.362.800,00 X 7 tahun = Rp877.539.600,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Biaya transportasi dan biaya akomodasi Penggugat untuk melakukan pencarian informasi mengenai alamat kantor Tergugat dan nama beserta alamat rumah Para Turut Tergugat di daerah Tondano Minahasa Sulawesi Utara yang diperlukan dalam rangka mengajukan gugatan ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

5. menguatkan Penetapan Sita Jaminan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara ini atas aset milik Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Samratulangi Nomor 301, Kelurahan Tounkuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
6. Menghukum Tergugat membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan/kelalaiannya dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Dalam perkara ini ada kewenangan Absolut Pengadilan:
  - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan mengenai keabsahan dari pada Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996 yang dibuat di Wilayah Tondano, yang menurut Penggugat sudah melampaui kewenangan wilayah dari PPAT Tondano, sedangkan objeknya berada di wilayah kerja Jakarta Selatan, serta Penggugat mempermasalahkan wilayah kerja seorang Notaris/PPAT tersebut, berarti Penggugat mempermasalahkan keabsahan dari Pejabat PPAT Tondano tersebut, sedangkan pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut adalah menjadi wewenang BPN dalam bentuk *bechiking*, untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan dari pihak BPN Tondano mengangkat Tergugat, maka terhadap perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut suatu Pengadilan);  
Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini untuk di putus terlebih dahulu dalam putusan sela mengenai kompetensi absolut, oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tondano;
  - b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai keabsahan dari pada Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996 yang dibuat tanggal 2 September 1996 sedangkan Tergugat diangkat sebagai PPAT tanggal 25 September 1996, sehingga menurut Penggugat, Tergugat belumlah sah secara hukum menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berarti Penggugat mempermasalahkan keabsahan dari Pejabat PPAT Tondano tersebut;  
Bahwa dalil Penggugat haruslah ditolak karena Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996, dibuat di hadapan Tergugat selaku Notaris di

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tondano, bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT. Oleh karena Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996 tersebut dibuat bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT, maka dalil Penggugat yang mendasarkannya kepada pengangkatan sebagai PPAT maupun ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan PPAT tidak relevan dan harus ditolak;

2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat “cacat sebagai subjek” (*error in persona*), dengan perincian sebagai berikut:

a. *Diskwalifikasi In Persona* (Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pihak);

Bahwa Penggugat bukan yang berhak atau yang mempunyai kepentingan atas tanah *a quo*, karena Penggugat bukan lagi sebagai pemilik yang sah atas tanah *a quo*, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 29/PK/TUN/2010., tanggal 16 Maret 2011, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/TUN/2008., tertanggal 21 Januari 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/2008/PT.TUN.Jkt., tertanggal 22 Mei 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/G/2007/PTUN.Jkt., tertanggal 2 Oktober 2007 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) dengan diterbitkannya Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor 55/G/2007/PTUN.Jkt., tertanggal 24 Agustus 2011, dalam perkara sengketa tata usaha negara; Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/2010., tanggal 16 Maret 2011 tersebut yang amarnya telah membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat., Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan seluas 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) di atas tanah kaveling Nomor 20, Jalan MT. Haryono atas nama PT. Indomobil Suzuki Internasional yang dijadikan dasar olah Penggugat untuk menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*; Sehingga dengan dibatalkannya dan dicabutnya sertifikat hak guna bangunan milik Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan dalam gugatan ini, karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/TUN/2010., tanggal 16 Maret 2011 tersebut, Penggugat dapat dikategorikan bukan sebagai yang berhak atas tanah *a quo* (bukan *persona standi in judicio*);





- b. Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat bukan orang yang langsung dirugikan dengan adanya pemberian hibah terhadap tanah *a quo* dari Annatje Magdalena Rombot dengan Akta Hibah Nomor 1., tanggal 2 September 1996, yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Herman Siwy sebagai orang tua dari Para Turut Tergugat, karena kalau memang ada yang keberatan atau merasa dirugikan dengan pemberian Hibah tersebut, tentunya adalah saudara kandung dari alm. Herman Siwy, yaitu Adolf Siwy dan Jen Siwy bukan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat mendalilkan pada *posita* Gugatan angka 2 (dua) dimana telah membeli pada PT. Satria Dian Kencana tanah sebagaimana diuraikan pada *posita* angka 1 (satu), maka semestinya pihak yang digugat adalah PT. Satria Dian Kencana;

Sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat seyogyanya atau sepantasnya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

3. *Plurium Litis Consortium* (tidak lengkap penarikan sebagai Tergugat);

Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatannya kurang pihak/tidak lengkap penarikan sebagai pihak dimana Penggugat tidak mengikutsertakan anak kandung Herman Siwy (alm) yang lain, yaitu Hetty Siwy dan Helly Siwy yang tentu keduanya merupakan ahli waris dari Herman Siwy;

Bahwa dalam perkara gugatan ini juga seharusnya yang merasa keberatan/dirugikan dengan adanya Hibah Nomor 1, tertanggal 2 September 1996 terhadap tanah *a quo* adalah saudara kandung dari alm. Herman Siwy yaitu Adolf Siwy dan Jen Siwy, maka dengan demikian seharusnya pihak saudara kandung dari alm. Herman Siwy harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena mereka dalam perkara ini mempunyai kepentingan langsung terhadap tanah waris milik orang tuanya yaitu Annatje Magdalena Rombot;

Sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat seyogyanya atau sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat I, II, III:

1. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat cacat sebagai subjek (*error in persona*), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. *Diskwalifikasi In Persona* (tidak memenuhi syarat sebagai pihak);  
Bahwa Penggugat bukan yang berhak atau yang mempunyai kepentingan atas tanah *a quo*, karena Penggugat bukan lagi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah atas tanah *a quo*, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 29/PK/TUN/2010., tanggal 16 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/TUN/2008., tertanggal 21 Januari 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/2008/PT.TUN.Jkt., tertanggal 22 Mei 2008, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/G/2007/PTUN.Jkt., tertanggal 2 Oktober 2007 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*) dengan diterbitkannya Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: 55/G/2007/PTUN.Jkt., tertanggal 24 Agustus 2011, dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/2010., tanggal 16 Maret 2011 tersebut, yang amarnya telah membatalkan dan mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3296/Tebet Barat., Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan seluas 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) di atas tanah kaveling Nomor 20 Jalan MT. Haryono atas nama PT. Indomobil Suzuki Internasional yang dijadikan dasar olah Penggugat untuk menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo*; Sehingga dengan dibatalkannya dan dicabutnya Sertifikat hak guna bangunan milik Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan dalam gugatan ini, karena berdasarkan Putusan PK Nomor 29 PK/TUN/2010., tanggal 16 Maret 2011 tersebut, Penggugat dapat dikategorikan bukan sebagai yang berhak atas tanah *a quo* (bukan *persona standi in judicio*);

- b. Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat bukan orang yang langsung dirugikan dengan adanya pemberian hibah terhadap tanah *a quo* dari Annatje Magdalena Rombot dengan Akta Hibah Nomor 1., tanggal 2 September 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Herman Siwy sebagai orang tua dari Para Turut Tergugat, karena kalau memang ada yang keberatan atau merasa dirugikan dengan pemberian hibah tersebut, tentunya adalah saudara kandung dari alm. Herman Siwy, yaitu Adolf Siwy dan Jen Siwy bukan Penggugat; Sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat seyogyanya atau sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- c. Bahwa, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai keabsahan dari pada Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996 yang dibuat tanggal 2 September 1996 sedangkan Tergugat diangkat sebagai PPAT tanggal 25 September 1996, sehingga menurut Penggugat, Tergugat belumlah sah secara hukum menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berarti Penggugat mempermasalahkan keabsahan dari Pejabat PPAT Tondano tersebut;

Bahwa dalil Penggugat haruslah ditolak karena Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996, dibuat di hadapan Tergugat selaku Notaris di Tondano, bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT. Oleh karena Akta Hibah Nomor 01., tertanggal 2 September 1996 tersebut dibuat bukan dalam kedudukannya sebagai PPAT, maka dalil Penggugat yang mendasarkannya kepada pengangkatan Tergugat sebagai PPAT maupun ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan PPAT tidak relevan dan harus ditolak;

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan pada *posita* Gugatan angka 2 (dua) dimana telah membeli pada PT. Satria Dian Kencana tanah sebagaimana diuraikan pada *posita* angka 1 (satu), maka semestinya pihak yang digugat adalah PT. Satria Dian Kencana;

2. *Plurium Litis Consortium* (tidak lengkap penarikan sebagai Tergugat);

Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatannya kurang pihak/tidak lengkap penarikan sebagai pihak dimana Penggugat tidak mengikutsertakan anak kandung Herman Siwy (alm) yang lain, yaitu Hetty Siwy dan Helly Siwy yang tentu keduanya merupakan ahli waris dari Herman Siwy;

Bahwa dalam perkara gugatan ini juga seharusnya yang merasa keberatan/dirugikan dengan adanya Hibah Nomor 1., tertanggal 2 September 1996 terhadap tanah *a quo* adalah saudara kandung dari alm. Herman Siwy yaitu Adolf Siwy dan Jen Siwy, maka dengan demikian seharusnya pihak Saudara Kandung dari alm. Herman Siwy harus pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena mereka dalam perkara ini mempunyai kepentingan langsung terhadap tanah waris milik orang tuanya yaitu Annatje Magdalena Rombot;

Sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat seyogyanya atau sepentasnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo., tanggal 25 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1, tertanggal 2 September 1996 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap berupa ganti rugi materiil berupa biaya Investasi Penggugat dalam membeli tanah Penggugat yang mana hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2011 seluruhnya sebesar Rp125.362.800,00 x 7 Tahun = Rp877.539.600,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan takuk terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 42/PDT/2012/PT.Mdo., tanggal 24 April 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II, III dan IV;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Januari 2012 Nomor 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo.yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, II, II dan IV semula sebagai Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3441 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **TIENEKE Y.J. MEWENGKANG,S.H.**, tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **1. MINTJE SANTJE, 2. HERMI VIBE SIWY, 3. HARRY YOPPI**, tersebut;
3. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/Pdt/2012/PT.Mdo., tanggal 24 April 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo., tanggal 25 Januari 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Tergugat;

Dalam Provisi;

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1., tertanggal 2 September 1996, yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan takuk terhadap isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi I/juga Turut Termohon Kasasi I/ Tergugat/Pembanding dan Para Pemohon Kasasi II, III, IV dan juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV/Turut Tergugat I, II, III/ Pembanding II, III, IV, tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3441 K/Pdt/2012 tanggal 27 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II, III, IV juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV/Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II, III, IV juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV/Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 November 2015 sebagaimana

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 138/Pdt.G/1995/PN.Tdo. *juncto* Nomor 42/PDT/2012/PT.Mdo. *juncto* 3441 K/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II, III, IV juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV/Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II, III, IV juga Para Turut Termohon Kasasi, II, III, IV/Turut Tergugat I, II, III/Pembanding II, III, IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Terdapat surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi "Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan apabila setelah perkara diputuskan, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan".
2. Bahwa pada kenyataannya terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini diperiksa tidak dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut :
  - 2.1. Bukti PK-1, berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2552 K/Pdt/2013, tanggal 13 Maret 2014;

Penjelasan:

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti PK -1 ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tanah seluas 3.797 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 19, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, adalah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat. Karena tanah kavling 19 dan kavling 20 letaknya bersebelahan dan dasar kepemilikan awal adalah berdasarkan *Occupatie Vergunning* Nomor 9151/Dir/64 Tanggal 26 Oktober 1964 atas nama Ny. Anatje Magdalena Rombot (orang tua dari (Alm.) Herman Siwy, dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari (alm.) Herman Siwy) yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno. Oleh karena itu adalah tidak mungkin secara hukum tanah Kavling 20 milik Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Lagi pula perlu dipertanyakan Akta Jual Beli Nomor 218/2004, tertanggal 19 Desember 2004, apa yang menjadi dasar penjual menjual tanah *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat karena orang tua dari (alm.) Herman Siwy, yaitu (alm.) Ny, Anatje Magdalena Rombot sejak tahun 1964 telah memiliki tanah yang menjadi objek sengketa dengan dasar *Occupatie Vergunning* Nomor 51/Dir/64 tanggal 26 Oktober 1964, dan tidak pernah memperjualbelikan tanah *a quo*, kepada siapapun atau instansi manapun sampai sekarang;

Dengan demikian karena jual beli antara Penjual dengan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sesuai Akta Jual Beli Nomor 218/2004, Tertanggal 19 Desember 2004, tidak berdasar alas haknya dari Penjual. Maka, Akta Jual Beli Nomor 218/2004, tertanggal 19 Desember 2004 tidak sah dan harus dibatalkan;

- 2.2. Bukti PK-2 berupa Pengumuman tentang Pembatalan Sertifikat Nomor 214/2013 tanggal 17 Desember 2013, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, di Media Masa "*Harian Terbit*" tanggal 19 Desember 2013;

Penjelasan:



Bukti PK-2 ini menunjukkan dan membuktikan bahwa dengan Pengumuman Pembatalan Sertifikat HGB Nomor 3296/Tebet Barat atas nama Perseroan Terbatas PT. Indomobil Suzuki Internasional atas tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan MT.Haryono Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tersebut, untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa SHGB Nomor 3296/Tebet Barat tersebut, sudah dibatalkan dan/atau sudah tidak berlaku lagi. Sehingga kepemilikan atas tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan MT. Haryono Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bukan lagi pada PT. Indomobil Suzuki Internasional, melainkan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

- 2.3. Bukti PK-3. Berupa Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. W2.TUN1. 35/ HK.06/ III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan:

Bukti PK-3 ini menunjukkan dan/atau membuktikan secara hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan pengawasan terhadap Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan, dalam melakukan atau melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011, dimana dalam putusan tersebut dalam amarnya butir ke-4 menyatakan bahwa tanah Kavling 20 yang terletak di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan adalah milik Para Pemohon PK II, III, IV;

- 2.4. Bukti PK-4 berupa Peta Bidang Tanah NIB : 09.02.01.02.03985, Peta Bidang Tanah ini merupakan Peta Bidang Baru yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta selatan untuk keperluan perolehan Hak atas Pemohon Ny. Helly Debby Dessy Siwy, Cs (para Pemohon Peninjauan kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Penjelasan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PK-3 ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah mengakui bahwa tanah seluas 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di MT. Haryono Kavling 20, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bekas SHGB Nomor 3296/Tebet Barat, adalah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

Dengan demikian, berdasarkan bukti surat yang sangat menentukan di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali II, III, IV/Para Pemohon Kasasi II, III, IV/ para Pembanding II, III, IV/Para Tergugat II, III, IV, memohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II, III, IV/ Para Pemohon Kasasi II, III, IV/Para Pembanding II, III, IV/Para Tergugat II, III, IV untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3441 K/Pdt/ 2012 tanggal 27 Agustus 2014. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 42/Pdt/2012/PT.MDO. tanggal 24 April 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 138/Pdt.G/2011/PN.Tdo. tanggal 25 Januari 2012;

Selanjutnya selain itu *judex juris* telah membuat kekeliruan yang jelas atau terdapat suatu kekhilafan Hakim di dalam membuat Putusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori kasasinya, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Novum yang diajukan sebagai alasan peninjauan kembali (PK I s/d PK IV) tidak bersifat menentukan, Novum tersebut baru ada dan timbul/ dibuat selama proses perkara sedang berlangsung, bukan Novum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali;

Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah mengenai sah atau tidaknya Hibah Nomor 1 tanggal 2 September 1996 sebagaimana yang diajukan

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, bukan mengenai masalah sengketa kepemilikan tanah yang luasnya 3.880 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan MT. Haryono Kavling Nomor 20, Jakarta Selatan, dengan demikian Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkaitan dengan pokok perkara *a quo* yaitu sah atau tidaknya hibah yang telah diberikan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MINTJE SANTJE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MINTJE SANTJE, 2. HERMI VEIBE SIWY, 3. HARRY YOPPY SIWY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II, III, IV/Para Turut Tergugat/Para Pembanding II, III, IV untuk

Halaman 23 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 24 dari 24 Hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2016